

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kolusi dan Nepotisme dapat dikatakan sebagai asal mula dari lahirnya korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak mencerminkan kebajikan kewarganegaraan (*Civic Virtue*). Seperti menurut Rafi' (2006), hlm.1) bahwa : “Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara.” Senada dengan hal itu, menurut Handoyo (2013, hlm.1) menyatakan bahwa

Korupsi sesungguhnya bukan merupakan penyakit di luar diri bangsa. korupsi adalah penyakit bawaan, sebab benih-benih korupsi sudah ada dalam tubuh bangsa indonesia tidak hanya sejak era kolonial bahkan korupsi sudah berlangsung sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara.

Berdasarkan hal itu, bila tidak dicegah dan ditanggulangi serta diberantas sampai kepada akar-akarnya tidak menutup kemungkinan jika korupsi akan seperti bom waktu yang menggerogoti keutuhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk dapat mencegah dan memberantas masalah korupsi agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat senantiasa selaras dengan Pancasila dan Konstitusi.

Pendidikan dipandang sebagai suatu pemecahan masalah dari korupsi. Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, disebutkan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menjadi seseorang yang dapat berguna dan bermanfaat, baik dari segi fisik

maupun pemikiran. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dapat menjadi solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan korupsi di negeri ini.

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi merupakan suatu bentuk perwujudan dari upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi salah satunya lewat bidang pendidikan. Pada bagian diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke-7 menegaskan kepada menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermuatan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik formal dan nonformal.

Jenjang Pendidikan tersebut salah satunya adalah SMA/MA/SMK. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Bandung adalah salah satu dari *Pilot Project* Pendidikan Antikorupsi (PAK) di Kota Bandung yang telah dan masih menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti tanggal 27 agustus 2015 kepada narasumber yaitu guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 9 Bandung, bernama Rina Marliani, S.Pd diperoleh data deskriptif bahwa :

SMK Negeri 9 Bandung merupakan salah satu dari *Pilot Project* pendidikan antikorupsi (PAK) di Kota Bandung yang telah dan masih menerapkan pendidikan antikorupsi. Selain itu, SMK Negeri 9 Bandung adalah sekolah yang menjadi mitra dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Dari kemitraan tersebut SMK Negeri 9 Bandung memperoleh sosialisasi tentang pendidikan antikorupsi secara langsung dari KPK untuk seluruh warga sekolah dan membuat kegiatan bertemakan antikorupsi (seperti: lomba puisi, poster, dan *Jingle*). Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMK Negeri 9 Bandung ini di dukung oleh ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten di bidangnya, media untuk sosialisasi pendidikan antikorupsi melalui web sekolah, dan pengelolaan manajemen sekolah yang berbasis pendidikan antikorupsi, seperti dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Kegiatan kesiswaan seperti OSIS dan ekstrakurikuler di SMK Negeri 9 Bandung dijadikan sebagai wahana penanaman sikap dan perilaku antikorupsi. Modusnya melalui penyisipan nilai-nilai antikorupsi dalam program kerja OSIS dan adanya kebijakan sekolah yang mewajibkan seluruh peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan pramuka setiap hari kamis. Adapun kantin kejujuran dijadikan sebagai salah satu wahana untuk membudayakan sikap dan perilaku antikorupsi bagi para siswa di SMK Negeri 9 Bandung. Selain itu, adanya penggunaan CCTV di setiap ruang belajar dan penggunaan *Finger Print* untuk absen pegawai, guru dan siswa diharapkan akan semakin menguatkan upaya pembudayaan perilaku antikorupsi di SMK Negeri 9 Bandung.

Adanya pengembangan alat evaluasi pembelajaran yakni melalui adanya penggunaan sistem UDJ (Ulangan Dalam Jaringan) untuk meminimalisir perilaku mencontek siswa sebagai upaya penguatan nilai-nilai antikorupsi siswa. Serta pemberian tugas melalui aplikasi sosial media "*Edmodo*" untuk melatih tanggung jawab dan disiplin siswa dalam rangka mengembangkan perilaku antikorupsi. Hal-hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membina moral siswa, harapannya nanti siswa akan dapat berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi.

Selanjutnya, dalam penerapan pendidikan antikorupsi di SMK Negeri 9 Bandung ini, diselenggarakan melalui kegiatan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Cara pelaksanaannya yakni dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi kedalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Menurut temuan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Novitasari (2013, hlm.4) tentang "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bermuatan Pendidikan Antikorupsi." ditemukan bahwa "tujuan Pendidikan Antikorupsi (PAk) dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai konsentrasi yang sama yakni pada perubahan perilaku utamanya adalah siswa untuk menjunjung tinggi moral."

Senada dengan itu, penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014, hlm.102) tentang "pengembangan model pendidikan antikorupsi

untuk mendukung karakter kejujuran siswa di sekolah melalui PKn”. Ditemukan bahwa :

Pendidikan Antikorupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya memiliki esensi dan tujuan yang sama. Esensi dan tujuan tersebut memiliki benang merah yaitu sebagai upaya sadar (pendidikan) yang dilakukan untuk mendidik peserta didik menjadi cerdas secara kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Dengan adanya model integrasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKn, memberikan wadah khusus sehingga PKn bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan warga negara yang baik, cerdas, dan berkarakter.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di SMAN 8 Bandung, penelitian kali ini dilakukan di SMKN 9 Bandung. Sekolah ini dipilih oleh peneliti karena sekali lagi fakta menyebutkan bahwa karakteristik sekolah ini menjadi *Pilot Project* Pendidikan Antikorupsi (PAk) di kota Bandung. Sehingga menarik rasa keingintahuan dari peneliti untuk dapat mengetahui lebih dalam gambaran tentang penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAk) di sekolah tersebut. Tentu saja di dalam proses pembinaan perilaku antikorupsi siswa, memerlukan keterlibatan pihak-pihak seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Upaya guru di sekolah dalam membina perilaku antikorupsi siswa yang menjadikan siswa nantinya memiliki kualitas gemilang bagi masa depannya. Siswa menjadi sosok manusia yang didambakan keberadaannya bagi lingkungan baik bagi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah serta bangsa dan negara dimana siswa tersebut berada.

Sebagaimana termaktub dalam bagian Pendahuluan bidang studi PKn Permendiknas No.22 Tahun 2006 bahwa

... Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Merujuk pada pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKn mengemban misi sebagai pendidikan anti korupsi yakni menanamkan pentingnya kesadaran untuk tidak bersikap dan berperilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Perilaku antikorupsi menjadi sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Karena nantinya akan menciptakan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang bermoral sehingga akan mewujudkan dengan yang disebut “*Civic Virtue* atau kebajikan kewarganegaraan” (Winarno, 2013, hlm.181).

Mengingat pentingnya untuk senantiasa berperilaku antikorupsi, maka pembinaan perilaku antikorupsi harus dilakukan secara baik, tentu saja ini merupakan salah satu misi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Namun keberhasilan pendidikan kewarganegaraan (PKn) juga bergantung pada peran guru dalam mendidik, Guru PKn pada hakekatnya merupakan komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang berperan dalam usaha pembentukan sumberdaya manusia. (Haryati, 2005, hlm. 109).

Berkaitan dengan ini sebenarnya guru mempunyai peran yang unik dan sangat kompleks dalam partisipasi belajar – mengajar, dan usahanya mengantar siswa atau anak didik ke taraf yang dicita – citakan. Oleh karena itu setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukkan dan dibenarkan semata - mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa “Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu Kompetensi pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional.”

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru, aspek tersebut juga harus diperhatikan oleh guru agar pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran dapat terwujud dengan baik. Jika meninjau dari aspek di atas maka sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) haruslah senantiasa dapat mengembang kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki oleh siswa-siswanya yang terdapat dalam komponen utama pendidikan kewarganegaraan yakni “pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), dan sikap kewarganegaraan (*Civic Disposition*).” (Branson dalam Winarno, 2013, hlm.26)

Siswa dapat dikatakan akan memiliki perilaku antikorupsi apabila ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat senantiasa dibina dan dikembangkan dengan baik oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kepada setiap siswa-siswanya di sekolah. Namun pada kenyataannya proses pendidikan hanya menekankan pada aspek Kognitif yaitu pemberian materi serta penanaman konsep Pendidikan Kewarganegaraan saja. Sementara pada aspek afektif dan Psikomotor berupa pendidikan karakter atau penanaman nilai dan keterampilan kewarganegaraan siswa cenderung kurang ditekankan.

Bila hal tersebut terus saja dibiarkan, bisa menjadikan siswa-siswa di SMKN 9 Bandung nantinya justru malah menjadi kontra perilaku atau berperilaku sebaliknya. Karena perilaku antikorupsi yang dimiliki siswa tidak berkembang dan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah, siswa akan menjadi warganegara yang berperilaku buruk serta tidak bermoral bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan bangsa dan negara ini di kemudian hari. Adanya Implementasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi daya pendukung yang sangat berguna untuk mewujudkan cita-cita membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Oleh karena itu peran guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam membina perilaku antikorupsi yang dimiliki siswa sangat penting untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Secara langsung penulis akan membuktikannya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN GURU PKn DALAM UPAYA MEMBINA PERILAKU ANTIKORUPSI SISWA di SMK NEGERI 9 BANDUNG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah umum penelitian ini adalah bagaimana peranan guru PKn dalam membina Perilaku Antikorupsi Siswa ?

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini secara khusus meliputi :

1. Bagaimana guru PKn dalam membuat RPP yang memuat nilai antikorupsi untuk siswa di SMK Negeri 9 Bandung ?
2. Bagaimana guru PKn dalam pelaksanaan pembelajaran perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung ?
3. Bagaimana guru PKn dalam menilai hasil belajar perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung ?
4. Apa saja faktor-faktor determinan dalam pembinaan perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru PKn dalam membina perilaku antikorupsi siswa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana guru PKn dalam membuat RPP yang memuat nilai antikorupsi untuk siswa di SMK Negeri 9 Bandung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana guru PKn dalam pelaksanaan pembelajaran perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung.
- c. Untuk mengetahui bagaimana guru PKn dalam menilai hasil belajar perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung.
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor determinan dalam pembinaan perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Tubagus Saputra, 2016

PERAN GURU PKn DALAM UPAYA MEMBINA PERILAKU ANTIKORUPSI SISWA di SMK NEGERI 9 BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi yang mendalam dan data mengenai peranan guru PKn dalam meningkatkan perilaku antikorupsi siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1) Dari segi Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan bagi pembinaan perilaku antikorupsi siswa melalui pendidikan kewarganegaraan khususnya di SMK Negeri 9 Bandung sebagai sekolah percontohan di kota Bandung yang mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah.

2) Dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari segi kebijakan, yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan pendidikan antikorupsi melalui pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 9 Bandung sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam upayanya pencegahan korupsi di negeri ini.

3. Dari segi Praktis

Manfaat Secara praktis dapat diperoleh baik oleh penulis maupun pembaca serta juga banyak pihak utamanya pada bidang pendidikan. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk:

a. Bagi Siswa

- 1) Dapat senantiasa mempraktikkan perilaku antikorupsi dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah.
- 2) Diharapkan dapat meningkatkan stimulus kepada siswa untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan sehingga mampu menjadi generasi yang antikorupsi.

b. Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan

- 1) Meningkatkan motivasi untuk membina siswa agar senantiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan di lingkungan sekolah dan kehidupannya sehari-hari.

- 2) Memberikan informasi kepada para guru tentang peranan guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam membina perilaku antikorupsi siswa.

c. Bagi Sekolah (SMK Negeri 9 Bandung)

- 1) Dapat mewujudkan iklim sekolah yang baik untuk meningkatkan kualitas sekolah.
- 2) Dapat meningkatkan perilaku antikorupsi siswa secara lebih baik agar terbentuknya warganegara yang baik dan cerdas.

d. Bagi Orang Tua

- 1) Dapat menjadi motivasi agar senantiasa membimbing dan berperan serta agar anak-anaknya membiasakan diri berperilaku Antikorupsi di lingkungan keluarga.
- 2) Dapat meningkatkan kepedulian orang tua kepada anaknya dalam rangka membiasakan diri untuk senantiasa berperilaku Antikorupsi dalam kehidupan di keluarga dan lingkungan sehari-hari.
- 3) Memberikan informasi kepada orang tua tentang peranan guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam membina perilaku antikorupsi siswa.

e. Bagi Peneliti

- 1) Dapat di perolehnya gambaran tentang upaya guru PKn di SMK Negeri 9 Bandung dalam membina perilaku antikorupsi siswa.
- 2) Dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi peningkatan upaya pembinaan perilaku antikorupsi siswa di SMK Negeri 9 Bandung.
- 3) Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan literatur.

4. Dari segi isu serta aksi sosial

Secara isu serta aksi sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan perilaku antikorupsi siswa yang dilakukan oleh guru PKn di SMK Negeri 9 Bandung sebagai wujud upaya pencegahan korupsi yang merupakan penyakit sosial di negeri ini.

E. STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI

Struktur organisasi berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam penelitian ini dimana terdapat Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Tentang Keaslian Skripsi dan Bebas Plagiarisme, Halaman Ucapan Terimakasih, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, yaitu teori tentang guru, Pendidikan Kewarganegaraan, Perilaku Antikorupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang rincian mengenai pendekatan dan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, serta uji validitas data penelitian.

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil temuan dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berisi tentang simpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian serta implikasi dan rekomendasi dari peneliti.